

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penelitian maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan jual beli *online* terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra kontraktual yang terdiri dari identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan MOU dan Negosiasi; tahap kedua adalah tahap perencanaan kontrak yang terdiri dari pembuatan draft kontrak, saling menukar draft kontrak, revisi dan penyelesaian akhir; selanjutnya adalah tahap *post* kontraktual yang terdiri dari pelaksanaan kontrak dan penafsiran isi kontrak serta alternatif penyelesaian sengketa.
2. Pelaksanaan itikad baik secara subyektif dilihat dari sikap batin para pembuat perjanjian. Maksud dari pernyataan ini adalah saat penjual dan pembeli bertemu melalui internet, maka sikap batin kedua belah pihak haruslah didasari dengan niat yang baik yaitu menjual barang-barang yang memang layak dijual dan barang-barang yang dijual tersebut tidak bertentangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan pembeli memang berniat untuk membeli barang-barang yang ditawarkan. Sedangkan pelaksanaan itikad baik secara objektif adalah dalam pelaksanaan perjanjian

jual beli *online*, pihak penjual benar-benar menjual barang-barang yang sama persis seperti yang ditawarkan tanpa ada cacat sedikitpun, dalam artian, sebelum melakukan pengiriman, penjual terlebih dahulu memeriksa barang yang akan dikirim agar benar-benar tidak terdapat cacat yang akan merugikan pembeli.

3. Upaya yang dapat dilakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian jual beli *online*, metode penyelesaian seharusnya dilakukan dengan cara musyawarah, selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi dapat menggunakan penyelesaian yang diatur dalam KUHPerdara antara lain menuntut prestasi, menuntut prestasi disertai keharusan membayar ganti rugi, menuntut pembayaran ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian dan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli, sebelum melakukan transaksi jual beli secara *online* diharapkan untuk benar-benar memahami prosedur jual beli yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli *online*, sebaiknya lebih mengedepankan pelaksanaan itikad baik didalam

pemenuhan perjanjian, baik dalam hal keterbukaan informasi maupun dalam hal pengiriman dan pembayaran barang yang dipesan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersepakat didalam perjanjian jual beli online.

3. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian *online* dengan mengeluarkan regulasi-regulasi terkait transaksi *e-commerce* agar semua pihak yang terlibat dan transaksi tersebut dapat merasa aman.